

PERUBAHAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 ditetapkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan nama-nama divisi;

Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Nama Divisi dan Penanggungjawab Divisi KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Divisi Teknis, Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan :
Penanggungjawab : Dr.Sopidi,MA
Anggota : Sudiono, S.Pd
2. Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi :
Penanggungjawab : Sudiono, S.Pd
Anggota : Marjuki
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM :
Penanggungjawab : Husnul Khotimah, S.FH.I
Anggota : Dr.Sopidi,MA
4. Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga :
Penanggungjawab : Marjuki
Anggota : Husnul Khotimah, S.FH.I

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Januari 2016.

